



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN.  
Jabatan. Penyusunan. Pedoman

Uraian

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perwujudan pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel terkait dengan bobot jabatan (*job value*), perlu informasi dasar tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja pada suatu periode tertentu yang dinamakan uraian jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pegawai negeri yang merupakan bagian atau komponen suatu jabatan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam susunan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
6. Uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentangan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pedoman penyusunan uraian jabatan menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas dari nama-nama jabatan yang telah ditetapkan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Uraian jabatan harus disusun oleh setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.